

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM**

KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 4/HK.01.01/K.SR-03/07/2025

**TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Mamuju pada Hari Rabu Tanggal 2 Juli Tahun 2025 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamuju;
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.

KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju, sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan tingkatannya masing-masing;

KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KETUJUH : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- KEDELAPAN : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Juli 2025

Ketua,



RUSDIN

Lampiran surat
Nomor : 4/HK.01.01/K.SR-03/07/2025
Tanggal : 2 Juli 2025

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	RUSDIN	Ketua Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
2	ZULKIFLI	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah dan Penanggungjawab
3	M. IKHSAN	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
4	MUHAMMAD IMRAN PATHURRAHMAN	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
II	Ketua & Wakil Ketua		
1	WAWAN SULVIANTONO	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ketua
2	MUH. YUHDING	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua I
3	SRI MADAHASTI	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua II
III	Sekretaris & Wakil Sekretaris		
1	ALFIAN FAJAR, S.IP.	Staf	Sekretaris
2	NOVALINDA, SP	Staf	Wakil Sekretaris
IV	Anggota		
1	FARI DZUL HUDA SHODIQ	Staf	Anggota
2	ANDI MUHFI ZANDI M, S.IP	Staf	Anggota
3	MEI INJON SINAGA, S.IP	Staf	Anggota
4	DESY BULAWAN BONGGASILOMBA,S.IP	Staf	Anggota
5	ITA WAHYU UTAMI, A.Md	Staf	Anggota
6	MATRAHIM,S.Kom	Staf	Anggota
7	HELTIN DESSIBAMBA	Staf	Anggota
8	FIRMAN, ST.	Staf	Anggota
9	TIRTA KENCANA SAPUTRA, S.Pd	Staf	Anggota
10	DEDY KUSMAYADI R.,S.Pd	Staf	Anggota
11	IKA HANDAYANI,SE	Staf	Anggota
12	PADLI,S.Kom	Staf	Anggota
13	RAHMAN	Staf	Anggota
14	AHMAD RIYADI	Staf	Anggota
15	MUHAMMAD IRFAN	Staf	Anggota

16	NURFADLIANA SANTI	Staf	Anggota
17	HERMAN ,SH	Staf	Anggota
18	RIDWAN	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
Pada tanggal 2 Juli 2025
Ketua



RUSDIN

<https://jdih.bawaslu.go.id/>

Bawaslu kabupaten Mamuju